



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2023



KECAMATAN KAPUR IX

Muaro Paiti, Februari 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam peraturan tersebut, secara normatif Kecamatan Kapur IX sebagai Entitas Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah (PD) atas pendayagunaan sumberdaya organisasi, utamanya penggunaan anggaran.

Dalam ranah substansi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 ini menginformasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi sekaligus menjadi alat pengukuran dan evaluasi bagi organisasi dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) menuju terwujudnya pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Meskipun relatif belum sempurna, informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan melalui media pelaporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan, utamanya terkait dengan pengambilan kebijakan makro-strategis maupun mikro/teknis-operasional terkait manajemen kinerja (*performance management*) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Muaro Paiti , Februari 2024

CAMAT KAPUR IX



WIKO PUTRA, S.STP

NIP. 19850908 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
DAFTAR ISI	II	
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	III	
IKHTISAR EKSEKUTIF	V	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	3
1.3	Gambaran Umum Organisasi	3
1.3.1	Tugas dan Fungsi Kecamatan Kapur IX	3
1.3.2	Struktur Organisasi	4
1.3.3	Sumberdaya yang Dimiliki	7
1.3.3.1	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	7
1.3.3.2	Keuangan	9
1.3.3.3	Prasarana dan Sarana (Aset Tetap)	9
1.3.3.4	Ketatalaksanaan	10
1.4	Permasalahan Umum dan Isu Strategis yang Dihadapi	11
1.4.1	Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah	11
1.4.2	Permasalahan Umum yang Dihadapi Kecamatan Kapur IX	11
1.4.3	Isu Strategis Kecamatan Kapur IX	12
1.5	Sistematika Penulisan	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
2.1	Rencana Strategis Organisasi	14
2.2	Tujuan dan Sasaran	14
2.2.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah	14
2.2.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kapur IX	16
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.4	Program dan Kegiatan	19
2.5	Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1	Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja	22
3.2	Metode Pengumpulan Data Kinerja	24
3.3	Hasil Pengukuran Kinerja	25
3.4	Analisis Capaian Kinerja	25
3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	47
3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	47
3.7	Realisasi Anggaran	47
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa yang Akan Datang	51
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi PNS Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan	7
Tabel 1.2	Komposisi PNS Kecamatan Kapur IX Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan	8
Tabel 1.3	Ketersediaan PNS Kecamatan Kapur IX yang Menduduki Jabatan Struktural	8
Tabel 1.4	Nilai Prasarana dan Sarana yang Tergolong Aset Tetap Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 dan 2023	9
Tabel 2.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kapur IX	17
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kapur IX	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kapur IX Tahun 2023	20
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Atas Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	22
Tabel 3.2	Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	23
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	25
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	25
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2022	26
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	27
Tabel 3.7	Rekapitulasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari dengan Kategori Aktif di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	29
Tabel 3.8	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Lubuak Alai Tahun 2023	30
Tabel 3.9	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Koto Lamo Tahun 2023	32
Tabel 3.10	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Sialang Tahun 2023	33
Tabel 3.11	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Muaro Paiti Tahun 2023	34
Tabel 3.12	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Durian Tinggi Tahun 2023	35
Tabel 3.13	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Galugua Tahun 2023	37
Tabel 3.14	Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Koto Bangun Tahun 2023	39
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III	40
Tabel 3.16	Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Masyarakat Terhadap Layanan PATEN di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	43
Tabel 3.17	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	46
Tabel 3.18	Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran serta Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	48
Tabel 4.1	Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX	5
Gambar 3.1	Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PATEN di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan, serta pendayagunaan sumberdaya organisasi, utamanya penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai gambaran, informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja tersebut adalah perbandingan antara perencanaan dan capaian atau hasil kinerja tahunan yang bertujuan memberikan informasi yang jelas dan terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2023, sekaligus menjadi media evaluasi dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) menuju terwujudnya pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang secara agregatif akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran daerah sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026, maka untuk Tahun 2023 Kecamatan Kapur IX melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya 1 tujuan serta 3 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, yaitu: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan; (2) Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan; dan (3) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik di Kecamatan. Selain itu, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 maka Kecamatan Kapur IX dibekali dengan anggaran sebesar Rp1.493.595.850,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Adapun realisasi keuangan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebesar Rp1.488.347.328,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 99,65% dari total alokasi anggaran dengan realisasi fisik program dan kegiatan mencapai 100%.

Secara umum, diinformasikan bahwa capaian target indikator sasaran strategis dan IKU Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 telah sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, terdapat 1 target kinerja yang belum terpenuhi secara maksimal, yaitu Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis I, yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan target 75 dan realisasi target 69,85. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Kapur IX masih memerlukan perbaikan dalam aspek akuntabilitas kinerja dengan penyusunan dokumen LKjIP yang lebih berkualitas. Perbaikan tersebut

sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era persaingan global seperti dewasa ini, kinerja pemerintah (*government performance*) menjadi salah satu isu strategis yang berkembang luas, utamanya di negara-negara *middle income countries* (MICs) seperti Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan, peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, serta akses pelayanan publik yang luas dan berkualitas. Untuk memenuhi kondisi tersebut, maka perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi urgensi bagi pemerintah maupun pemerintah daerah selaku penyelenggara fungsi eksekutif.

Sejatinya, pasca reformasi yang bergulir di Indonesia sejak Tahun 1998, pada gelombang kedua, pemerintah telah melakukan pembenahan dalam aspek birokrasi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi tersebut, pemerintah kemudian menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional setiap 5 tahun yang terbagi dalam tiga periode (Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024) dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas. Selanjutnya, saat ini Reformasi Birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dalam perjalanannya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya akselerasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta daya saing global dengan dua fokus pelaksanaan, yaitu Reformasi Birokrasi *General* (Isu Hulu) dan RB Tematik (Isu Hilir). Reformasi Birokrasi *General* berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah, sementara Reformasi Birokrasi

Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Meskipun terjadi perubahan peraturan terkait Reformasi Birokrasi sebagaimana telah disinggung di atas, namun aspek yang tetap menjadi fokus utama dalam area perubahan yang dilakukan pemerintah adalah akuntabilitas. Dalam berbagai literatur, akuntabilitas secara luas diartikan sebagai kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi selaku pemegang amanah (*agen*) untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemberi amanah (*principal*) terhadap pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama dan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selanjutnya, salah satu jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap publik adalah akuntabilitas kinerja. Adapun kinerja (*performance*) sendiri digambarkan sebagai perolehan prestasi kerja dan pencapaian hasil kerja, baik secara individu, kelompok maupun organisasi yang saling bersinergi untuk menghubungkan serangkaian aktivitas organisasi dalam melaksanakan strategi guna pengembangan sistem umpan balik dengan berbagai kemampuan kinerja yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maksud akuntabilitas kinerja dalam peraturan tersebut adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, LKjIP juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada instansi pemerintah atas pendayagunaan sumberdaya organisasi, utamanya penggunaan anggaran sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam penyusunan laporan kinerja menurut Permendagri ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam konteks tersebut di atas, pada tahun ini Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkomitmen menyusun dan menyajikan LKjIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebagai sebuah laporan akuntabilitas kinerja tahunan organisasi yang terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 serta dokumen Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi kepada publik selama satu tahun anggaran. Secara umum, informasi yang disajikan di dalam laporan tersebut adalah perbandingan antara perencanaan dan hasil kinerja tahunan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas dan terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi;
2. Sebagai bahan pengukuran dan evaluasi bagi organisasi dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) menuju terwujudnya pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Kapur IX

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, termasuk Kecamatan Kapur IX mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. Secara terperinci, Camat Kapur IX selaku pimpinan atau kepala Kecamatan Kapur IX, menyelenggarakan tugas, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut, Camat Kapur IX mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;

4. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
6. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Adapun uraian tugas Camat Kapur IX adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
2. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
6. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan;
8. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
12. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAPUR IX



Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan

1.3.3 Sumberdaya yang Dimiliki

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Secara konseptual, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam sebuah organisasi, SDM merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai penggerak utama untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi sehingga diperlukan manajemen yang tepat agar pengelolaan SDM tersebut mampu menjadi faktor pengungkit dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks pemerintah sebagai organisasi publik, maka SDM yang dimaksud adalah SDM Aparatur yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari: (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; dan (b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Kapur IX sampai dengan keadaan 31 Desember 2023 berjumlah 17 orang, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Komposisi PNS Kecamatan Kapur IX Tahun 2023
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No.	Pangkat/Golongan	Eselon		Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah
		III	IV			
1	Pembina (IV/a)	2	2	-	-	4
2	Penata Tk.I (III/d)	-	1	-	-	1
3	Penata (III/c)	-	1	-	-	1
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	2	-	4
5	Penata Muda (III/a)	-	1	3	-	4
6	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	3	-	3
Jumlah		2	7	8	-	17

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Kapur IX Tahun 2023*

Selain itu, pada Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX juga terdapat 2 orang tenaga kontrak biasa yang terdiri dari 1 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga kebersihan. *Recruitment* tenaga kontrak tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi dan disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Biasa Tahun 2023 berikut pembiayaan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023.

Berikut disajikan rekapitulasi PNS Kecamatan Kapur berdasarkan pendidikan pada akhir Tahun 2023:

Tabel 1.2
Komposisi PNS Kecamatan Kapur IX
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SMA/ Sederajat	Diploma III (D-III)	Strata 1 (S-1)	Strata 2 (S-2)	
1	Pembina (IV/a)	-	-	3	1	4
2	Penata Tk.I (III/d)	-	-	1	-	1
3	Penata (III/c)	-	-	1	-	1
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	2	1	-	4
5	Penata Muda (III/a)	3	1	-	-	4
6	Pengatur Tk.I (II/d)	3	-	-	-	3
Jumlah		7	3	6	1	17

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Kapur IX Tahun 2023*

Selanjutnya, ketersediaan PNS yang menduduki jabatan struktural pada Kecamatan Kapur IX keadaan s.d. 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ketersediaan PNS Kecamatan Kapur IX
yang Menduduki Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselon	Status Jabatan	
			Terisi	Kosong
1	Camat	III.a	1	-
2	Sekretaris Camat	III.a	1	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV.a	1	-
4	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	IV.a	1	-
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	1	-
6	Kepala Seksi Pelayanan	IV.a	1	-
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	IV.a	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	-
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	IV.b	1	-

	Jumlah		9	0
--	--------	--	---	---

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Kapur IX Tahun 2023*

1.3.3.2 Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 serta Laporan Keuangan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 diinformasikan bahwa realisasi belanja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebesar Rp1.488.347.328,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 99,65% dari total alokasi anggaran yang seluruhnya yang berjumlah Rp1.493.595.850,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Apabila dibandingkan dengan data realisasi Tahun 2022, jumlah realisasi belanja tahun 2023 tersebut lebih kecil Rp 597.184.020,00 dengan persentase penurunan sejumlah 28,63% yang terdiri dari penurunan dari pos belanja operasi sejumlah Rp545.934.020,00 dengan persentase penurunan sebesar 26,84% dan belanja modal sejumlah Rp51.250.000,00 dengan persentase penurunan sebesar 100%.

1.3.3.3. Prasarana dan Sarana (Aset Tetap)

Berdasarkan Data Neraca yang dirilis dalam Laporan Keuangan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, nilai prasarana dan sarana yang tergolong pada aset tetap yang dimiliki Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2022 dan keadaan s.d. 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Nilai Prasarana dan Sarana yang Tergolong Aset Tetap
Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 dan 2023

No. Akun	Uraian	2023	2022
1.3.	ASET TETAP	1.366.268.134,00	1.413.398.769,39
1.3.01.	Tanah	413.081.500,00	413.081.500,00
	Tanah Kantor Lama	81.000.000,00	81.000.000,00
	Tanah Kantor Camat	129.144.500,00	129.144.500,00
	Lapangan Bola Kaki	202.937.000,00	202.937.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	611.073.300,00	611.073.300,00
	Kendaraan Roda 4	126.379.000,00	126.379.000,00
	Kendaraan Roda 2	116.635.142,00	116.635.142,00
	Alat Pertanian	1.500.000,00	1.500.000,00
	Komputer	139.613.625,00	139.613.625,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	188.400.533,00	188.400.533,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	30.145.000,00	30.145.000,00
	Alat Keselamatan Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00

	Alat Kedokteran	900.000,00	900.000,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.554.013.000,00	1.554.013.000,00
	Bangunan Kantor Camat Baru	327.941.000,00	327.941.000,00
	Bangunan Rumah Dinas Camat	133.537.000,00	133.537.000,00
	Gedung UDKP	151.594.000,00	151.594.000,00
	Bangunan Kantor Camat Lama	98.156.000,00	98.156.000,00
	Parkir	50.000.000,00	50.000.000,00
	Pagar	237.085.000,00	237.085.000,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.050.000,00	7.050.000,00
	Jaringan Listrik UDKP	6.500.000,00	6.500.000,00
	Jaringan Listrik Kantor Camat	550.000,00	550.000,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	15.491.000,00	15.491.000,00
	Pot bunga dan tanaman hias	15.491.000,00	15.491.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.234.440.666,00)	(1.187.310.030,61)
	Jumlah Aset Tetap	1.366.268.134,00	1.413.398.769,39

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2023 tidak terjadi penambahan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) yang dimiliki Kecamatan Kapur IX sehingga perhitungan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) di Tahun 2023 sama dengan perhitungan nilai aset pada Tahun 2022. Adapun akumulasi penyusutan di Tahun 2023 sejumlah Rp1.234.440.666,00 yang lebih besar Rp47.130.635,39 atau 3,97% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dicatat sebesar Rp1.187.310.030,61.

1.3.3.4 Ketatalaksanaan

Secara normatif, di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*) disebutkan bahwa tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan secara konseptual, ketatalaksanaan merupakan proses pengelolaan atau administrasi yang mencakup pengaturan sistem, prosedur, tata kerja, dan hubungan kerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.

Adapun beberapa bentuk ketatalaksanaan yang dimiliki dan/atau menjadi acuan bagi Kecamatan Kapur IX dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya antara lain:

1. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, yaitu: organisasi, kewenangan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan publik.

2. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait administrasi program dan kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

1.4 Permasalahan Umum dan Isu Srategis yang Dihadapi

1.4.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa permasalahan pembangunan daerah adalah:

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- b. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat;
- c. Menurunnya pertumbuhan ekonomi;
- d. Belum optimalnya pengelolaan potensi nagari dalam pembangunan daerah;
- e. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- f. Cakupan pelayanan infrastruktur daerah yang belum memadai.

Isu strategis yang menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing;
2. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat;
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan dengan menyusun profil nagari dan penetapan batas nagari serta meningkatkan status Nagari Mandiri;
4. Optimalisasi pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
5. Optimalisasi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah;
6. Kapasitas layanan infrastruktur daerah;
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peningkatan kapasitas manajemen pengurangan risiko bencana.

1.4.2 Permasalahan Umum yang Dihadapi

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026, permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Kapur IX adalah:

- a. Masih rendahnya pemenuhan terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah.

Hal ini dapat dilihat dari:

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur;
2. Dukungan anggaran yang belum memadai; dan
3. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

- b. Belum optimalnya dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat, utamanya pada lembaga kemasyarakatan
Hal ini terlihat dari:
 - 1. Belum adanya acuan yang jelas terkait manajemen pemberdayaan kelembagaan masyarakat di kecamatan;
 - 2. Belum ada mekanisme koordinasi yang jelas antar stakeholder terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 3. Keterbatasan dana penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Belum optimalnya pelayanan publik
Hal ini diidentifikasi dengan hal sebagai berikut:
 - 1. Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan;
 - 2. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - 3. Belum maksimalnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik.

1.4.3 Isu Strategis Kecamatan Kapur IX

Adapun *strategic issues* yang kemudian mengemuka dari permasalahan tersebut di atas adalah:

- 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- 2. Peningkatan aktifitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
- 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun LKJIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
 - 1.3.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Kapur IX
 - 1.3.2 Struktur Organisasi
 - 1.3.3 Sumberdaya yang Dimiliki
 - 1.3.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
 - 1.3.3.2 Keuangan
 - 1.3.3.3 Prasarana dan Sarana (Aset Tetap)
 - 1.3.3.4 Ketatalaksanaan
- 1.4 Permasalahan Umum dan Isu Srategis yang Dihadapi
 - 1.4.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah
 - 1.4.2 Permasalahan Umum yang Dihadapi Kecamatan Kapur IX
 - 1.4.3 Isu Strategis Kecamatan Kapur IX
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Organisasi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran

- 2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah
- 2.2.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kapur IX
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4 Program dan Kegiatan
- 2.5 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja
- 3.2 Metode Pengumpulan Data Kinerja
- 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.4 Analisis Capaian Kinerja
- 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
- 3.7 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa yang Akan Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2021-2026 adalah:

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT *BASANDI SYARAK, SYARAK*
BASANDI KITABULLAH

Di dalam visi pembangunan daerah tersebut, terdapat 3 kata kunci yaitu: (a) Madani; (b) Beradat dan berbudaya; dan (c) Nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Madani adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai agama dan adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beradat dan berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam perilaku, sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, serta mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.

Untuk mewujudkan visi daerah sebagaimana dirumuskan diatas, maka terdapat 5 upaya yang akan dilaksanakan berupa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut:

MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:

1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat

1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, dengan sasaran:

1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya

MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DITINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dengan sasaran :

1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota

1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan

1.3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah

MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan:

Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan sasaran:

1.1. Meningkatnya status nagari

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA

Tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran:

1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik

MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, dengan sasaran:

1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis

1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan

1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada

1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat

2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:

2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2.2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah

2.3. Menurunnya resiko bencana daerah

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kapur IX

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan strategis Kecamatan Kapur IX adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kecamatan, dengan sasaran:

1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

1.2. Meningkatnya aktifitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kecamatan

1.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kecamatan

Adapun indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Kapur IX sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kapur IX

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH					
MISI : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA					
Tujuan			Sasaran		
No	Uraian	Indikator	No	Uraian	Indikator
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Pemenuhan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP
			1.2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kecamatan
			1.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kapur IX tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kapur IX

<p>VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH</p> <p>MISI : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA</p>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
<p>1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik di Kecamatan</p>	<p>1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</p>	<p>1.1.1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan</p>	<p>1.1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah</p>	
		<p>1.1.2 Meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas</p>	<p>1.1.1.2 Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah</p> <p>1.1.2.1 Penyusunan dokumen Laporan Keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP)</p> <p>1.1.2.2 Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)</p>	
		<p>1.1.3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari di Kecamatan</p>	<p>1.1.3.1 Penyusunan dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari di Kecamatan</p>	
		<p>1.1.4 Meningkatkan koordinasi ketentrangan dan ketertiban di Kecamatan</p>	<p>1.1.4.1 Penyusunan Laporan koordinasi ketentrangan dan ketertiban di Kecamatan</p>	
		<p>1.1.5 Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan</p>	<p>1.1.5.1 Penyusunan Laporan program dan kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan</p>	
		<p>1.2 Meningkatkan Akitifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>1.2.1 Meningkatkan upaya pemberdayaan kelembagaan masyarakat di Kecamatan</p> <p>1.2.2 Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan</p>	<p>1.2.1.1 Penguatan dan penataan organisasi/kelembagaan masyarakat di Kecamatan</p> <p>1.2.2.1 Penyusunan laporan koordinasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan</p>
		<p>1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kecamatan</p>	<p>2.2.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</p>	<p>2.2.1.1 Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan</p>

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026

2.4 Program dan Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026, maka melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 diinformasikan bahwa pada Tahun 2023 Kecamatan Kapur IX melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:

- 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:
 - 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:
 - 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:
 - 5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

2.5 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kapur IX Tahun 2023 yang disusun dan disahkan dengan memperhatikan penyesuaian yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, yaitu:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kapur IX Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	75%
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kecamatan	91%

3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%
---	---	--	-----

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kapur IX Tahun 2023*

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Kecamatan Kapur IX melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.493.595.850,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Program		Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.433.334.250,00
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	991.600,00
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	31.445.000,00
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	27.000.000,00
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	825.000,00
		Rp 1.493.595.850,00
Jumlah	Rp	1.493.595.850,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kapur IX untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program, kegiatan maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah proses yang dilakukan untuk menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) dari program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) tersebut diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) minimal meliputi dimensi keluaran (*output*) dan dimensi hasil (*outcome*).

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan. Sementara itu, hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Kapur IX telah melaksanakan berbagai program, kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Atas Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi

2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung oleh sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat terlihat.

Adapun formula yang digunakan dalam pengukuran kinerja sebagaimana disajikan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formula Pengukuran Kinerja
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Hasil Penilaian AKIP
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif}}{\text{Total Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100$
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai IKM sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: *Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026*

3.2 Metode Pengumpulan Data Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja maka dibutuhkan metode pengumpulan data yang tepat sehingga data yang disajikan memenuhi kaidah ilmiah, yaitu objektif, representatif, memiliki *standard error* (standar deviasi) yang kecil, *up to date*, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terkait dengan hal tersebut, pengumpulan data kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan terhadap formula pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun data yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama I dibutuhkan data Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2022.
2. Untuk pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama II dibutuhkan rekapitulasi data aktifitas lembaga kemasyarakatan nagari di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mengolah data yang disampaikan oleh Pemerintah Nagari. Lembaga Kemasyarakatan tersebut adalah lembaga kemasyarakatan yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berkaitan dengan hal ini, data lembaga kemasyarakatan nagari merupakan data status seluruh lembaga kemasyarakatan yang terdapat di nagari dengan kategori aktif dan tidak aktif. Untuk menjamin keakuratan data yang disampaikan, maka diminta kepada Pemerintah Nagari untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan tersebut pada Tahun 2023.
3. Pada pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama III, kebutuhan data kinerja adalah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kapur IX terhadap pelayanan publik yang diberikan Tahun 2023. Objek dari pelayanan publik dimaksud adalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 dengan bentuk kegiatan berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Selanjutnya, *output* survei tersebut berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil pengolahan data unsur pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3.3 Hasil Pengukuran Kinerja

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 berdasarkan kaidah pengukuran capaian target kinerja sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75	69,85	93,13	Sangat tinggi
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	%	91	90,14	99,05	Sangat tinggi
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	91,59	101,77	Sangat tinggi

Sumber: Diolah dari Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kapur IX Tahun 2023, Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Atas LKjIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, Rekapitulasi Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, dan Laporan SKM Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat diinformasikan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 berada pada posisi/predikat sangat tinggi.

3.4 Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dijelaskan pada Tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

<p>Sasaran Starategis I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</p>
--

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Renstra PD	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Ket.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75	75	69,15	75	69,85	

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Atas LKjIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian AKIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 yang dirilis pada Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX nomor 700/34/Insp-LK/LHP-EV/VI/2023 diketahui bahwa Kecamatan Kapur IX memperoleh nilai 69,85 dengan predikat B (Baik) dengan perolehan nilai untuk masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2022

Komponen	Bobot Komponen	Sub Komponen (%)			Total Nilai
		Sub Komponen a	Sub Komponen c	Sub Komponen c	
1. Perencanaan	30	4,80	7,20	12,00	24,00
2. Pengukuran Kinerja	30	3,60	7,20	10,50	19,50
3. Pelaporan Kinerja	15	2,40	2,70	5,25	10,35
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50	6,00	7,50	16,00
Nilai Akuntabilitas	100	13,30	21,30	32,25	69,85

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Atas LKjIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Nilai AKIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 yang dinilai pada Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan nilai AKIP yang diperoleh Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 yang dinilai pada Tahun 2022. Adapun beberapa hal yang menjadi rekomendasi di dalam LHP Inspektorat dimaksud, yaitu:

1. Evaluasi atas pengukuran kinerja
 - a. Agar menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
 - b. Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan penyesuaian (*refocusing*) organisasi.
2. Evaluasi atas pelaporan kinerja
 - a. Agar dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai standar;
 - b. Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah;
 - c. Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking*);
 - d. Agar melakukan perubahan budaya kinerja organisasi berdasarkan informasi dalam laporan kinerja.
3. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal

Agar menindaklanjuti semua hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Meskipun telah terjadi peningkatan sebesar 0,7 poin terhadap capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama I, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebesar 69,85 dari tahun sebelumnya yakni sebesar 69,15, namun hal ini masih jauh dari target kinerja akhir yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026 yakni

sebesar 75. Untuk itu dibutuhkan perbaikan mendasar dalam hal penyusunan laporan kinerja sehingga dokumen yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, berdasarkan berita resmi yang dipublikasikan pada halaman *website* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tanggal 6 Desember 2023 dengan tajuk ” *Tren Positif Rapor AKIP, RB, dan ZI, Wapres Beri Catatan Reformasi Birokrasi Sebagai Proses Berkelanjutan*” diperoleh informasi bahwa dari 499 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti evaluasi, diperoleh nilai rata-rata AKIP Nasional untuk skala kabupaten/kota Tahun 2023 sebesar 63,36. Hal tersebut apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yakni sebesar 62,34 maka rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Selanjutnya, dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP Nasional skala provinsi sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin. Sementara itu sebagai bahan perbandingan, peroleh nilai AKIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 yang dinilai pada Tahun 2023 sebesar 69,85 lebih tinggi 6,49 poin dari rata-rata AKIP Nasional untuk skala kabupaten/kota Tahun 2023 yakni sebesar 63,36. Di sisi lain, nilai AKIP Kecamatan Kapur IX tersebut masih tertinggal dari perolehan nilai rata-rata AKIP Nasional skala provinsi Tahun 2023 sebesar 2,32 poin.

Sasaran Strategis II
Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat Kecamatan

Tabel 3.6
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target Renstra PD	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Ket.
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	90%	68,88%	91%	90,14%	

Sumber: *Rekapitulasi Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa/nagari adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta

meningkatkan pelayanan masyarakat desa/nagari. Lembaga kemasyarakatan desa/nagari dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Nagari dan masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Berkedudukan di desa/nagari setempat;
- c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa/nagari;
- d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Lembaga kemasyarakatan desa/nagari memiliki tugas; (a) melakukan pemberdayaan masyarakat desa/nagari; (b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (c) meningkatkan pelayanan masyarakat desa/nagari. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lembaga kemasyarakatan desa/nagari memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Nagari kepada masyarakat Desa/Nagari;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil rekapitulasi aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 maka diperoleh data capaian kinerja pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kecamatan Kapur IX sebesar 90,28% dimana dari total 72 lembaga kemasyarakatan nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, sebanyak 65 lembaga merupakan lembaga kemasyarakatan aktif, sementara itu terdapat 7 lembaga kemasyarakatan di nagari se-Kecamatan Kapur IX dengan kategori tidak aktif. Hal ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
REKAPITULASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DENGAN KATEGORI AKTIF
DI KECAMATAN KAPUR IX TAHUN 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Nagari												Total Lembaga Aktif			
		Lubuk Alai		Koto Lamo		Sialang		Muaro Paiti		Durian Tinggi		Gahugua			Koto Bangun		Total Lembaga
		Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif		Jumlah	Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
3	Karang Taruna Nagari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3
6	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)			4	4					1	1					5	5
7	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	5
8	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)			1	1											2	2
9	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)									1	1					1	1
10	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)									1	1					1	1
11	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN)									1	1					1	1
12	Bina Keluarga Remaja (BKR)									1	1					1	1
13	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)									1	1					1	1
14	Kader Pembangunan Manusia (KPM)									1	1					1	1
15	Bina Keluarga Lansia (BKL)									1	1					1	1
16	Bina Keluarga Balita (BKB)									4	4					4	4
17	Pendamping Keluarga Pencegahan dan Penurunan Stunting									1	1					1	1
18	Pokja Kampung Keluarga Berkualitas									1	1					1	1
19	Rumah Data Kampung KB									1	1					1	1
20	Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari (FKAKN)													1		1	0
21	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)			1	1									2	2	3	3
22	Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas Perikanan)			1	1											1	1
23	Lembaga Syarak Nagari (LSN)			1	1											1	1
24	Bundo Kandung			1	1											2	2
	JUMLAH	6	5	6	5	15	14	7	7	22	21	6	4	9	8	71	64
																	90,14

Sumber: Diolah dari Data Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang disampaikan seluruh nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX

Dari tabel di atas dapat diinformasikan bahwa terdapat 24 bentuk lembaga kemasyarakatan nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX, dimana nagari yang memiliki lembaga kemasyarakatan terbanyak adalah Nagari Durian Tinggi dengan jumlah 22 lembaga, sedangkan nagari yang memiliki lembaga kemasyarakatan paling sedikit adalah nagari Lubuak Alai, Koto Lamo, dan Galugua yang masing-masingnya memiliki 6 lembaga. Adapun lembaga kemasyarakatan dengan kategori aktif terbanyak dan terdapat di seluruh nagari yaitu: (1) Kerapatan Adat Nagari (KAN); (2) Majelis Ulama Nagari (MUNA); (3) Karang Taruna Nagari; dan (4) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari. Di sisi lain, lembaga kemasyarakatan yang terdapat di setiap nagari dengan kategori tidak aktif terbanyak adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari. Tingginya aktifitas lembaga KAN, MUNA, Karang Taruna dan TP PKK Nagari di Kecamatan Kapur IX tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan fokus terhadap lembaga kemasyarakatan nagari yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2023. Kegiatan pemberdayaan dimaksud berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari se-Kecamatan Kapur IX yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dan dihadiri oleh perwakilan *Niniak Mamak*, *Bundo Kandung*, MUNA dan Karang Taruna Nagari.

Adapun secara terperinci, uraian aktifitas lembaga kemasyarakatan nagari di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 untuk masing-masing nagari yaitu:

2. Di Nagari Lubuak Alai terdapat 6 lembaga kemasyarakatan nagari, dimana 5 lembaga diantaranya merupakan lembaga kemasyarakatan dengan kategori aktif, sementara hanya 1 lembaga kemasyarakatan dengan kategori tidak aktif. Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Lubuak Alai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Lubuak Alai Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		a. Musyawarah KAN setiap akan dilakukan prosesi adat seperti perkawinan, batagak pangulu, dan lain sebagainya b. Acara Tahunan KAN " <i>Baarak Iriang, Jalang Manjalang</i> " setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri c. Acara Tahunan KAN " <i>Mambantai Lauk Kabau Adat</i> " pada H-2 Bulan Ramadhan d. Studi banding KAN di luar daerah dalam provinsi
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		a. Musyawarah Bulanan MUNA b. Pengajian Bulanan di Masjid dan Musholla

					c. Pengajian / <i>Tabligh</i> Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam
					d. Fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan acara peringatan Hari Besar Islam
					e. Fasilitasi terkait pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim
3	Karang Taruna Nagari	1	1		a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda seperti sepakbola, voli, dan takraw
					b. Mengadakan turnamen olahraga seperti sepakbola dan voli yang diadakan antar jorong dan antar nagari
					c. Musyawarah tahunan Karang Taruna
					d. Fasilitasi kegiatan kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Besar Islam/Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		a. Rapat Bulanan TP PKK Nagari yang dihadiri oleh pengurus dan TP PKK Jorong
					b. Kegiatan mingguan senam sehat bersama di Lapangan Bola Kaki Jorong Rumbai
					c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dasawisma tingkat jorong
					d. Kegiatan kaji banding TP PKK Nagari
					e. Fasilitasi kegiatan lomba senam setiap tahun
					f. Fasilitasi lomba keagamaan setiap tahun
					g. Fasilitasi kegiatan Yasinan setiap minggu
					h. Fasilitasi kegiatan pengajian bulanan di Masjid
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1		1	
6	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Nagari	1	1		a. Mengamankan setiap ada acara keramaian seperti pesta (<i>baralek</i>), acara <i>Potang Balimau</i> , dan pertandingan olahraga
					b. Kegiatan ronda
	Jumlah	6	5	1	

Sumber: *Data Nagari Lubuak Alai Tahun 2023*

3. Untuk Nagari Koto Lamo terdapat 6 lembaga kemasyarakatan nagari, dengan keterangan 5 lembaga kemasyarakatan dengan kategori aktif, dan 1 lembaga kemasyarakatan dengan katogori tidak aktif. Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Koto Lamo dapat dilihat dari tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Koto Lamo Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		a. Musyawarah KAN setiap akan dilakukan prosesi dan upacara adat seperti perkawinan, batagak pangulu, dan lain sebagainya b. Acara Tahunan KAN " <i>Mambantai Lauk Kabau Adat</i> " pada H-2 sebelum memasuki Bulan Ramadhan
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		a. Pengajian Bulanan di Masjid/Musholla b. Pengajian/ <i>Tabligh</i> Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam c. Pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim
3	Karang Taruna Nagari	1	1		a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda b. Kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		a. Kegiatan bulanan senam bersama di Kantor Wali Nagari
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1	1		a. Penyusunan RKP Nagari Koto Lamo Tahun 2024 b. Rembuk Jorong menampung aspirasi masyarakat untuk penyusunan rencana pembangunan Nagari
6	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Nagari	1		1	
	Jumlah	6	5	1	

Sumber: Data Nagari Koto Lamo Tahun 2023

4. Pada Nagari Sialang terdapat 15 lembaga kemasyarakatan nagari, dimana 14 lembaga diantaranya merupakan lembaga kemasyarakatan nagari dengan kategori aktif sementara terdapat 1 lembaga kemasyarakatan dengan kategori tidak aktif. Adapun aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Sialang terlihat dari kegiatan sebagaimana diinformasikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Sialang Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		a. Musyawarah KAN akan dilakukan setiap acara prosesi adat seperti perkawinan, batagak pengulu dan kegiatan <i>Potang Sajodah</i>
					b. Acara Tahunan KAN " <i>Acara Jalang Manjalang</i> " setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri
					c. Acara Tahunan KAN " <i>Mambantai Adat</i> " sebelum <i>Balimau</i> (sebelum memasuki Bulan Ramadhan)
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		a. Musyawarah Bulanan MUNA
3	Lembaga Syarak Nagari (LSN)	1	1		b. Pengajian Bulanan di Masjid/Musholla
					c. Pengajian/ <i>Tabligh</i> Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam
					d. Fasilitasi kegiatan Qurban saat Idul Adha
					e. Fasilitasi dan koordinasi terkait pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim
4	Karang Taruna Nagari	1	1		a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda seperti sepakbola, voli, badminton, takraw, dan lain-lain.
					b. Mengadakan turnamen olahraga seperti sepakbola, voli, dan Badminton yang diadakan antar jorong dan antar nagari serta kegiatan <i>Liga Wali Nagari</i>
					c. Musyawarah bulanan dan tahunan Karang Taruna
					d. Fasilitasi kegiatan kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Besar Islam/Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
					e. Fasilitasi dan Pelaksanaan Kegiatan untuk Memeriahkan Hari Raya Idul Fitri/Lebaran pada H+1
					f. Kegiatan <i>Potang Balimau</i>
5	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		a. Rapat Bulanan TP PKK Nagari yang dihadiri oleh pengurus dan TP PKK Jorong
					b. Kegiatan mingguan senam sehat bersama di Los Pasar Sialang
					c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dasawisma tingkat jorong
					d. Kegiatan studi banding banding TP PKK
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1		1	

7	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	4	4		a. Pembuatan irigasi ampang gadang 1 wilayah 5
8	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Nagari	1	1		a. Menjaga keamanan Nagari
					b. Membantu setiap kegiatan Nagari
9	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	1	1		a. Fasilitasi kegiatan Kelompok tani
					b. Penghubung kelompok tani dengan dinas terkait
10	Bundo Kanduang	1	1		a. Fasilitasi acara perempuan dan <i>Bundo Kanduang</i>
11	Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas Perikanan)	1	1		a. Pengawasan perikanan dan lubuk larangan
12	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1	1		a. Pengembangan dan promosi wisata
	Jumlah	15	14	1	

Sumber: *Data Nagari Sialang Tahun 2023*

5. Untuk Nagari Muaro Paiti terdapat 7 lembaga kemasyarakatan nagari yang semuanya merupakan lembaga kemasyarakatan dengan kategori aktif. Adapun aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Muaro Paiti dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Muaro Paiti Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		a. Musyawarah KAN setiap akan dilakukan prosesi adat seperti perkawinan, batagak pangulu, dan <i>Pulang Baiduak</i>
					b. Acara Tahunan KAN " <i>Baarak Iriang, Jalang Manjalang</i> " setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri
					c. Acara Tahunan KAN " <i>Mambantai Lauk Kabau Adat</i> " pada H-2 Bulan Ramadhan
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		a. Musyawarah Bulanan MUNA
					b. Pengajian Bulanan di Masjid/Musholla
					c. Pengajian/ <i>Tabligh</i> Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam
					d. Fasilitasi terkait pelaksanaan acara peringatan Hari Besar Islam
					e. Fasilitasi terkait pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim

3	Karang Taruna Nagari	1	1		a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda seperti sepakbola
					b. Mengadakan turnamen olahraga yang diadakan antar jorong/nagari/kecamatan
					c. Musyawarah bulanan/tahunan Karang Taruna
					d. Fasilitasi kegiatan kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Besar Islam/Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		a. Rapat Bulanan TP PKK Nagari yang dihadiri oleh pengurus dan TP PKK Jorong
					b. Kegiatan mingguan senam sehat bersama diHalam Kanor Wali Nagari Muaro Paiti
					c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dasawisma tingkat jorong
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1	1		a. Pelaksanaan rembuk jorong
6	Linmas				a. Membantu pelaksanaan kegiatan nagari
7	Bundo Kanduang				a. Pertemuan bulanan <i>Bundo Kanduang</i>
	Jumlah	7	7	0	

Sumber: *Data Nagari Muaro Paiti Tahun 2023*

6. Untuk Nagari Durian Tinggi terdapat 22 lembaga kemasyarakatan nagari Dimana 21 lembaga kemasyarakatan dengan kategori aktif dan hanya 1 lembaga kemasyarakatan dengan kategori tidak aktif. Dibawah ini disajikan tabel yang memuat aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Durian Tinggi:

Tabel 3.12
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Durian Tinggi Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		a. Musyawarah KAN setiap akan dilakukan prosesi adat seperti perkawinan dan batagak pangulu b. Acara Tahunan KAN " <i>Baarak Iriang, Jalang Manjalang</i> " setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri c. Acara Tahunan KAN " <i>Mambantai Lauk Kabau Adat</i> " pada H-2 Bulan Ramadhan
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		a. Musyawarah Bulanan MUNA b. Pengajian Bulanan di Masjid/Musholla c. Pengajian/Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam d. Fasilitasi pelaksanaan acara peringatan Hari Besar Islam

					e. Fasilitasi dalam pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim
3	Karang Taruna Nagari	1	1		a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda seperti sepakbola, voli, dan takraw
					b. Mengadakan turnamen olahraga (sepak bola) Liga Anak Nagari yang diadakan setiap Hari Raya Idul Fitri
					c. Musyawarah tahunan Karang Taruna
					d. Fasilitasi kegiatan kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Besar Islam/Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		a. Rapat Bulanan TP PKK Nagari yang dihadiri oleh pengurus dan TP PKK Jorong
					b. Lomba masak Makanan Sehat
					c. Fasilitasi kegiatan dasawisma tingkat jorong
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1		1	
6	Penjaga Pintu Air (P3A)	1	1		a. Bertanggungjawab terhadap pembagian air di Pintu Air Utama
7	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	1		a. Pengamanan disetiap acara keramaian yang di adakan Pemerintahan Nagari
					b. Piket/patrol malam setiap Bulan Ramadhan
8	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	1	1		a. Mengikuti Pembinaan yang diadakan oleh Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanian
					b. Mengadakan Musyawarah setiap kegiatan
					c. Mengadakan Panen Raya
9	Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1	1		a. Menginput Pengajuan DTKS
					b. Membantu urusan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat
10	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	1	1		a. Mengkoordinasikan kegiatan Posyandu dengan Bidan Desa
					b. Mengikuti Pembinaan terkait Posyandu di Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten
					c. Mengadakan Kegiatan Posyandu setiap bulan
					d. Membuat Laporan Perkembangan Posyandu setiap Bulan
11	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN)	1	1		a. Membantu Penyuluh KB Menyalurkan alat Kontrasepsi
					b. Pendataan Penduduk pemakai alat kontrasepsi
12	Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	1		a. Pembinaan terhadap Remaja

					b. Pemeriksaan Kesehatan Remaja
					c. Sosialisasi tentang perilaku remaja
13	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	1	1		a. Melakukan pembinaan terhadap Pelaku aseptor KB dalam meningkatkan usaha ekonomim keluarga
14	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1	1		a. Melakukan Pendataan tentang Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan
15	Bina Keluarga Lansia (BKL)	1	1		a. Pembinaan Terhadap Lansia
					b. Bersama Tenaga Kesehatan melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap lansia
					c. Mengadakan pengajian disurau /Mesjid
16	Pembentukan Pengurus BKB Anggrak Putih Nagari Durian Tinggi	1	1		a. Ikut melakukan pembinaan setiap melaksanakan posyandu untuk mengisi KAA dalam Pencegahan Stunting
17	Bina Keluarga Balita (BKB)	4	4		a. Ikut melakukan pembinaan setiap melaksanakan posyandu untuk mengisi KAA dalam Pencegahan Stunting
18	Pendamping Keluarga Pencegahan dan Penurunan Stunting	1	1		a. Mengunjungi rumah keluarga yang memiliki bayi dengan umur kurang dari 2 tahun, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan Catin untuk pendataan terkait program masing-masing untuk <i>updating</i> data
19	Pokja Kampung Keluarga Berkualitas	1	1		a. Mendata seluruh Kegiatan di Nagari tentang Perkembangan Nagari
20	Rumah Data Kampung KB	1	1		a. Mengumpulkan Data berkaitan Dengan KB serta menyimpan Data tersebut d Rumah Data
	Jumlah	22	21	1	

Sumber: Data Nagari Durian Tinggi Tahun 2023

7. Untuk Nagari Galugua terdapat 6 lembaga kemasyarakatan nagari, dengan penjelasan 4 lembaga kemasyarakatan aktif dan 2 lembaga kemasyarakatan tidak aktif. Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Galugua dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.13
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Galugua Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		a. Musyawarah KAN setiap akan dilakukan prosesi adat seperti perkawinan, batagak pangulu, dan <i>Pulang Bainduak</i>
					b. Acara Tahunan KAN " <i>Baarak Iriang, Jalang Manjalang</i> " setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri

					c. Acara Tahunan KAN " <i>Mambantai Lauk Kabau Adat</i> " pada H-2 Bulan Ramadhan
					d. Acara Tahunan KAN " <i>Adat Makan Basamo</i> " di Masjid dalam Rangka Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		a. Musyawarah Bulanan MUNA
					b. Pengajian Bulanan di Masjid/Musholla
					c. Pengajian/ <i>Tabligh</i> Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam
					d. Fasilitasi pelaksanaan acara peringatan Hari Besar Islam
					e. Fasilitasi pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim
3	Karang Taruna Nagari	1	1		a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda seperti sepakbola, voli, dan takraw
					b. Mengadakan turnamen olahraga seperti sepakbola dan voli, yang diadakan antar jorong/nagari/kecamatan
					c. Musyawarah bulanan/tahunan Karang Taruna
					d. Fasilitasi kegiatan kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Besar Islam/Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		a. Rapat Bulanan TP PKK Nagari yang dihadiri oleh pengurus dan TP PKK Jorong
					b. Kegiatan mingguan senam sehat bersama di Los Pasar Nagari
					c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dasawisma tingkat jorong
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1		1	
6	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1		1	
	Jumlah	6	4	2	

Sumber: *Data Nagari Galugua Tahun 2023*

8. Di Nagari Koto Bangun terdapat 9 lembaga kemasyarakatan nagari, dimana 8 lembaga diantaranya merupakan lembaga kemasyarakatan dengan kategori aktif, sementara hanya 1 lembaga kemasyarakatan dengan kategori tidak aktif. Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari Lubuak Alai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Data Lembaga Kemasyarakatan Nagari Koto Bangun Tahun 2023

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Status		Kegiatan
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1		<p>a. Musyawarah KAN setiap akan dilakukan prosesi adat seperti perkawinan, batagak pangulu,</p> <p>b. Acara Tahunan KAN "<i>Baarak Iriang, Jalang Manjalang</i>" setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri</p> <p>c. Acara Tahunan KAN "<i>Mambantai Lauk Kabau Adat</i>" pada H-2 Bulan Ramadhan</p>
2	Majelis Ulama Nagari (MUNA)	1	1		<p>a. Musyawarah Bulanan MUNA</p> <p>b. Pengajian Bulanan di Masjid/Musholla</p> <p>c. Pengajian/<i>Tabligh</i> Akbar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam</p> <p>d. Fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan acara peringatan Hari Besar Islam</p> <p>e. Fasilitasi pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Infaq untuk anak yatim</p>
3	Karang Taruna Nagari	1	1		<p>a. Fasilitasi kegiatan rutin olahraga pemuda seperti sepakbola dan voli</p> <p>b. Mengadakan turnamen olahraga seperti sepakbola dan voli yang diadakan antar jorong/nagari/kecamatan</p> <p>c. Musyawarah bulanan/tahunan Karang Taruna</p> <p>d. Fasilitasi kegiatan kesenian pemuda pada acara peringatan Hari Besar Islam/Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)</p>
4	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari	1	1		<p>a. Rapat Bulanan TP PKK Nagari yang dihadiri oleh pengurus dan TP PKK Jorong</p> <p>b. Kegiatan mingguan senam sehat bersama di Gor Pasar Baru</p> <p>c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dasawisma tingkat jorong</p>
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	1	1		<p>a. Fasilitas kegiatan Musyawarah RKP Nagari</p>
6	Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari (FKAKN)	1		1	
7	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	1		<p>a. Pengamanan pada kegiatan Nagari</p>
8	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	2	2		<p>a. Pengembangan dan promosi wisata</p>

Jumlah	9	8	1	
--------	---	---	---	--

Sumber: *Data Nagari Koto Bangun Tahun 2023*

Meskipun telah terjadi peningkatan terhadap capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama II, yaitu Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Tahun 2023 yakni sebesar 90,14% namun capaian tersebut masih jauh dari target kinerja akhir yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 100%. Untuk itu diperlukan akselerasi program dan kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat nagari yang membutuhkan dukungan dari stakeholder seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari maupun seluruh Pemerintahan Nagari di Kecamatan Kapur IX.

Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebesar 90,14% memang masih tergolong baik apabila dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun disadari bahwa dalam hal persentase pemenuhan target kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebesar 99,05% tersebut masih rendah dibandingkan dengan beberapa kecamatan, contohnya Kecamatan Guguk dengan persentase pemenuhan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100%. Dalam hal perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia, maka capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama II tersebut masih tergolong rendah. Perbandingan yang paling mudah dilakukan terkait dengan capaian kinerja tersebut adalah dengan capaian kinerja dari Kabupaten/Kota tetangga, yakni Kota Payakumbuh, dimana pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Tahun 2023 diungkapkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja yang sama menunjukkan perolehan sebesar 100% dengan persentase pemenuhan target kinerja sebesar 100%.

Sasaran strategis 3
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Target Renstra PD	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Ket.
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	93,35	90	91,59	

Sumber: *Laporan SKM Kecamatan Kapur IX Tahun 2023*

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 diperoleh data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang dilakukan di Kecamatan Kapur IX dengan nilai 91,59. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, dimana angka tersebut ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri di atas adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan di Kecamatan Kapur IX terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2023 terhadap masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Kapur IX yakni Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Adapun responden survei tersebut berjumlah 75 orang dengan metode *random sampling* dan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.

Bagian kuesioner secara umum terbagi dalam 3 bagian yaitu: (1) Bagian Pertama, berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei; (2) Bagian Kedua, berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh; dan 3) Bagian Ketiga, berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup).

Adapun data responden yang berpartisipasi dalam pelaksanaan survei dimaksud dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PATEN di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)		
RESPONDEN		
JUMLAH	:	75
JENIS KELAMIN		
LAKI LAKI	:	42
PEREMPUAN	:	33
PENDIDIKAN		
SD	:	0
SMP	:	7
SMA	:	35
DIII	:	0
S I	:	33
S 2	:	0
Periode Survei	:	1-9-2023 s/d 30-11-2023

Selanjutnya, setelah pelaksanaan survei, maka dilakukan pengolahan data dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Masyarakat Terhadap
Layanan PATEN di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

No Responden	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	3	4	4	4	3	3	3	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
26	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	3	3	3	3	3	3	3	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	3	3	3	3	4	3	3	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	3	3	4	3	4	3	4	3	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	3	3	4	4	4	3	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
53	3	3	3	3	4	4	3	3	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	3	3	2	3	3	3	3	3	3	
56	3	4	4	4	3	4	3	3	4	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
63	3	3	4	4	3	3	3	3	3	
64	3	3	3	4	3	4	3	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
67	4	3	4	4	4	3	4	3	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
74	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
75	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
NILAI	280	276	278	280	277	278	277	273	279	2498
NRR/UNSUR	3,73	3,68	3,71	3,73	3,69	3,71	3,69	3,64	3,72	

NRR TTB	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	
/UNSUR										3,66
IKM UNIT PELAYANAN										91,59

No	Unsur	Nilai
u1	Persyaratan Pelayanan	280
u2	Prosedur Pelayanan	276
u3	Waktu Pelayanan	278
u4	Biaya/Tarif Pelayanan	280
u5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	277
u6	Kompetensi Pelaksana	278
u7	Perilaku Pelaksana	277
u8	Penanganan Pengaduan	273
u9	Sarana dan Prasarana	276

Sumber: Laporan SKM Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Dari pengolahan data di atas maka dapat kita analisa sesuai dengan nilai unsur yang tertinggi dan terendah dari tingkat layanan yang diberikan Kecamatan Kapur IX dalam bentuk kegiatan PATEN Tahun 2023, yaitu:

1. Nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan dan biaya/tarif pelayanan masing-masing dengan nilai 280.

Tingginya nilai unsur persyaratan pelayanan disebabkan oleh persyaratan pelayanan yang jelas dan mudah. Sementara itu, nilai unsur biaya/tarif pelayanan tinggi karena dalam pelaksanaan pelayanan tidak dipungut biaya dari masyarakat.

2. Nilai terendah adalah penanganan pengaduan dengan nilai 273, prosedur pelayanan dengan nilai 276 serta sarana dan perasarana juga dengan nilai 276.

Rendahnya nilai pengaduan disebabkan oleh belum optimalnya fungsi dan penanganan pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Kapur IX masih bersifat manual berupa kotak layanan pengaduan serta kotak saran dalam rangka perbaikan pelayanan dan belum terdapat perangkat elektronik maupun perangkat lunak (*software*) yang dapat membantu pengguna layanan untuk memberikan *input* berupa komplain ataupun masukan dengan lebih leluasa dan fleksibel. Selain itu, dalam penanganan pengaduan kondisi eksisting Kecamatan Kapur IX masih memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan anggaran, baik untuk menangani kendala teknis seperti aplikasi yang digunakan maupun kendala non teknis seperti koneksi jaringan internet.

Sementara itu, nilai prosedur pelayanan rendah dibandingkan nilai unsur pelayanan lain karena pelayanan yang diberikan belum memiliki standar pelayanan. Meskipun telah terdapat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan, namun produk layanan tersebut masih membutuhkan

Standar Pelayanan (SP) yang menjadi tolok ukur dari pelayanan dan berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini merupakan acuan baik bagi pelaksana maupun pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Untuk itu dibutuhkan SDM Aparatur yang mumpuni dalam menyusun dan memformulasikan Standar Pelayanan yang dapat dioperasionalkan dengan baik.

Selanjutnya, nilai sarana dan prasarana lebih rendah disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi dalam melakukan pelayanan, sehingga aktivitas pelayanan yang diberikan menjadi terkendala. Pada Tahun 2023 tidak tersedia anggaran untuk belanja modal yang sejatinya dibutuhkan oleh Kecamatan Kapur IX dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2023 sebesar 91,59 lebih rendah 1,76 poin jika dibandingkan dengan nilai IKM pada Tahun 2022, hal ini disebabkan oleh sempat terganggunya pelayanan PATEN karena faktor kerusakan pada sarana komputer pada ruang pelayanan dan kegiatan pelayanan yang tidak bisa dilakukan karena pemutusan hubungan listrik dengan intensitas yang cukup tinggi di Kecamatan Kapur IX sepanjang Tahun 2023. Namun demikian, nilai IKM tersebut masih dalam kategori sangat baik, sebagaimana dijelaskan pada tabel Tingkat Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

Tabel 3.17
 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Laporan SKM Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Meskipun terjadi penurunan terhadap capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama III, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2023 sebesar 91,59, namun hal ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target kinerja akhir yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 90. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka capaian IKM Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 masih berada pada kategori baik. Namun demikian, dalam hal perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain

di Indonesia, maka capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama III tersebut masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian IKM Kota Payakumbuh Timur dengan skor 91,84, ataupun salah satu capaian IKM yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu IKM Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang dengan perolehan poin 92,67. Hal ini seyogianya dapat menjadi masukan bagi Kecamatan Kapur IX dalam rangka perbaikan kualitas layanan publik yang diberikan untuk periode selanjutnya.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan di dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam pencapaian target kinerja individu maupun organisasi;
2. Budaya dan lingkungan kerja yang kondusif serta produktif; dan
3. Komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang efektif.

Disamping itu, faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas SDM Aparatur yang masih belum memadai
2. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi target kinerja
3. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dimiliki
4. Penguasaan dan penggunaan teknologi yang belum efektif, utamanya komunikasi dan informasi.

3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan dukungan sumberdaya yang tersedia, Kecamatan Kapur IX ingin mewujudkan capaian kinerja yang optimal dan mengupayakan tidak terjadi pemborosan anggaran untuk program dan kegiatan/sub kegiatan yang bukan merupakan urgensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran serta fisik dari pelaksanaan Unsur Kewilayahan yang mendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran serta Realisasi Fisik
Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan	DPA Awal (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi DPPA (Rp)	% Realisasi DPPA	% Realisasi Fisik
	UNSUR KEWILAYAHAN	1.884.061.645	1.493.595.850	1.488.347.328	99,65	
	KECAMATAN	1.884.061.645	1.493.595.850	1.488.347.328	99,65	
	KECAMATAN KAPUR IX	1.884.061.645	1.493.595.850	1.488.347.328	99,65	
I	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.798.612.045	1.433.334.250	1.431.040.728	99,84	100
A	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.388.900	2.115.100	2.113.700	99,93	100
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.478.900	36.300	36.300	100	100
2	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.454.000	640.000	640.000	100	100
3	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.224.100	121.400	120.000	100	100
4	: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.140.000	1.196.000	1.196.000	100	100
5	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.610.500	121.400	121.400	100	100
6	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.481.400	-	-		
B	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.197.945	1.297.366.150	1.296.064.594	99,90	100
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.402.611.545	1.297.366.150	1.296.064.594	99,90	100
2	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.714.200	-	-		
3	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.557.000	-	-		
4	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.264.000	-	-		
5	: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.051.200	-	-		
C	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.081.000	126.000	126.000	100	100
1	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.081.000	126.000	126.000	100	100
D	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.128.100	-	-		
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.500.000	-	-		
2	: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.628.100	-	-		
E	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.175.100	45.318.000	45.143.000	99,61	100
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	892.000	-	-		
2	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.475.000	-	-		
3	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.230.100	5.174.000	5.174.000	100	100
4	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.501.000	1.050.000	1.050.000	100	100
5	: Fasilitas Kunjungan Tamu	1.350.000	375.000	375.000	100	100
6	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.727.000	38.719.000	38.544.000	99,55	100
F	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.720.000	-	-		
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	27.220.000	-	-		

2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000	-	-		
G	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.736.000	54.254.000	53.439.284	98,50	100
1	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.254.000	16.254.000	15.439.284	94,99	100
2		: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.825.000	13.500.000	13.500.000	100	100
3		: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.657.000	24.500.000	24.500.000	100	100
H	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.185.000	34.155.000	34.154.150	99,99	100
1	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.015.000	34.155.000	34.154.150	99,99	100
2		: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.170.000	-	-		
II	PROGRAM	: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.373.600	991.600	991.600	100	100
A	Kegiatan	: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.811.600	991.600	991.600	100	100
1	Sub Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.811.600	991.600	991.600	100	100
B	Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.562.000	-	-		
1	Sub Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.562.000	-	-		
III	PROGRAM	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.615.000	31.445.000	28.490.000	90,60	100
A	Kegiatan	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.615.000	31.445.000	28.490.000	90,60	100
1	Sub Kegiatan	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.615.000	5.415.000	5.415.000	100	100
2		: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.000.000	26.030.000	23.075.000	88,65	100
IV	PROGRAM	: KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.250.000	-	-		
A	Kegiatan	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.865.000	-	-		
1	Sub Kegiatan	: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.865.000	-	-		
B	Kegiatan	: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	4.385.000	-	-		
1	Sub Kegiatan	: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.385.000	-	-		
V	PROGRAM	: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.025.000	27.000.000	27.000.000	100	100
A	Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.025.000	27.000.000	27.000.000	100	100
1	Sub Kegiatan	: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.025.000	-	-		
2		: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000	27.000.000	27.000.000	100	100
VI	PROGRAM	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.186.000	825.000	825.000	100	100
A	Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.186.000	825.000	825.000	100	100

1	Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.666.000	825.000	825.000	100	100
2		: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.575.000	-	-		
3		: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.800.000	-	-		
4		: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.025.000	-	-		
5		: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.870.000	-	-		
6		: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.295.000	-	-		
7		: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.955.000	-	-		
J U M L A H			1.884.061.645	1.493.595.850	1.488.347.328		

Sumber: *Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023*

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 3 indikator sasaran strategis Kecamatan Kapur IX yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75	69,85	93,13	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	%	91	90,14	99,05	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	91,59	101,77	Sangat tinggi

Sumber: Diolah dari Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kapur IX Tahun 2023, Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Atas LKjIP Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, Rekapitulasi Data Aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Kecamatan Kapur IX Tahun 2023, dan Laporan SKM Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Dalam hal pencapaian target indikator sasaran strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan di atas secara umum telah sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, terdapat 1 target kinerja yang belum terpenuhi secara maksimal, yaitu Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis I, yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan target 75 dan realisasi target 69,85. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Kapur IX masih memerlukan perbaikan dalam aspek akuntabilitas kinerja dengan penyusunan dokumen LKjIP yang lebih berkualitas.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa yang Akan Datang

Guna mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX dimasa yang akan datang, maka beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas koordinasi terhadap urusan pemerintahan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Kapur IX dengan seluruh stakeholder;
2. Meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari dalam rangka penguatan lembaga kemasyarakatan nagari;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat;
5. Menyusun standar pelayanan yang dapat dioperasikan dengan baik;
6. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika, utamanya terkait sistem informasi elektronik dan *e-government* yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kapur IX dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah antara lain:

- a. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi serta kualitas antara dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Pengelolaan sumberdaya yang tersedia secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- c. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. Memberikan motivasi kepada pegawai untuk memperbaiki kinerja individu yang akan berdampak pada akselerasi kinerja organisasi secara keseluruhan;

Akhirnya dengan mengharapkan keridaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kapur IX Tahun 2023 yang telah disusun bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Kapur IX, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kapur IX yang mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dimohon saran maupun kritik yang mendukung dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX dimasa yang akan datang, terima kasih.

Muaro Paiti , Februari 2024



WIKO PUTRA S.STP
NIK 19850908 200602 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX

Jalan Nusantara I Nomor 19 Muaro Paiti, Kode Pos 26273

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIKO PUTRA, S.STP**

Jabatan : CAMAT KAPUR IX

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI LIMA PULUH KOTA

Muaro Paiti, November 2023
Pihak Pertama
CAMAT KAPUR IX

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

WIKO PUTRA, S.STP
NIP 198509082006021001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
CAMAT KAPUR IX**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	75
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	91%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.433.334.250,00
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 991.600,00
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 31.445.000,00
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 27.000.000,00
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 825.000,00
Jumlah	Rp 1.493.595.850,00

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Muaro Paiti, November 2023
CAMAT KAPUR IX

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

WIKO PUTRA, S.STP
NIP 198509082006021001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
CAMAT KAPUR IX
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	75
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	91%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.433.334.250,00
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 991.600,00
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 31.445.000,00
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 27.000.000,00
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 825.000,00
Jumlah	Rp 1.493.595.850,00

Muaro Paiti, November 2023
CAMAT KAPUR IX

WIKO PUTRA, S.STP
NIP. 198509082006021001

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kapur IX Tahun 2023

Dasar : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 700/34/Insp-LKLHP-EV/VI/2023
Tanggal 26 Juni 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
1.	<u>Evaluasi atas pengukuran kinerja</u>		
a.	Agar menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Telah dilakukan penyusunan terhadap metode pengumpulan data serta mekanisme pengolahan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan	Selesai
b.	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi.	Telah dilakukan pemetaan jabatan berdasarkan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah pasca diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah. Dalam Lampiran surat Menteri tersebut dijelaskan bahwa akan dilakukan perampingan organisasi Kecamatan dari semula 9 jabatan menjadi 7 jabatan. Adapun <i>refocusing</i> jabatan yaitu dilakukan yaitu Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menjadi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, selanjutnya Jabatan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Namun untuk melakukan perampingan organisasi dan <i>refocusing</i> jabatan di lingkungan Kecamatan Kapur IX perlu arahan dan pendampingan dari Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Selesai
2.	<u>Evaluasi atas pelaporan kinerja</u>		
a.	Agar dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai standar	Telah dilakukan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Selesai
b.	Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah	Telah dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target kinerja jangka menengah	Selesai
c.	Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>benchmarking</i>)	Telah dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan erbandingan realisasi kinerja di level nasional (<i>benchmarking</i>)	Selesai
d.	Agar melakukan perubahan budaya kinerja organsiasi berdasarkan informasi dalam laporan kinerja	Telah dilakukan perubahan budaya kinerja organsiasi berdasarkan informasi dalam laporan kinerja	Selesai
3.	<u>Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal</u>		
a.	Agar menindaklanjuti semua hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Telah dilakukan tindaklanjut atas semua hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Selesai

Muara Paiti, Februari 2024
Kapur IX



UTRA, S.ST
NIP. 19850908 200602 1 001